



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

Kampus ITS Sukolilo-Surabaya 60111
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)
Fax : 031-5950806
<http://www.its.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
NOMOR T/4917/IT2/HK.00.01/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT MASA JABATAN 2020-2024
DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, maka perlu dilakukan penataan organisasi di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, maka dipandang perlu melakukan pengangkatan Pejabat masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang terdiri dari Sekretaris Institut, Kepala Kantor, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Perpustakaan, Kepala Subdirektorat, Kepala Seksi, Kepala Pusat, Wakil Kepala Pusat, Kepala Unit, Kepala Subunit, dan Manajer yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014, tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 304);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015, tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019, tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
7. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
9. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 31 Tahun 2019, tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT MASA JABATAN 2020-2024 DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
- KESATU : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran I keputusan ini sebagai Sekretaris Institut masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KEDUA : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran II keputusan ini sebagai Kepala Kantor masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KETIGA : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran III keputusan ini sebagai Direktur masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KEEMPAT : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran IV keputusan ini sebagai Wakil Direktur masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KELIMA : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran V keputusan ini sebagai Kepala Perpustakaan masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember
- KEENAM : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran VI keputusan ini sebagai Kepala Subdirektorat masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KETUJUH : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran VII keputusan ini sebagai Kepala Seksi masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KEDELAPAN : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran VIII keputusan ini sebagai Kepala Pusat masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KESEMBILAN : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran IX keputusan ini sebagai Wakil Kepala Pusat masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KESEPULUH : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran X keputusan ini sebagai Kepala Unit masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KESEBELAS : Mengangkat pegawai negeri sipil yang namanya tersebut dalam lampiran XI keputusan ini sebagai Kepala Subunit masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KEDUABELAS : Mengangkat pegawai tetap yang namanya tersebut dalam lampiran XII keputusan ini sebagai Manajer masa jabatan 2020-2024 di lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;
- KETIGABELAS : Kepada pejabat seperti tersebut pada diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUH, KEDELAPAN, KESEMBILAN, KESEPULUH, KESEBELAS, dan KEDUABELAS keputusan ini diberi tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPATBELAS : Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUH, KEDELAPAN, KESEMBILAN, KESEPULUH, KESEBELAS, dan KEDUABELAS keputusan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya;


KELIMABELAS : Pejabat seperti tersebut pada diktum KESATU, KEDUA, KETIGA, KEEMPAT, KELIMA, KEENAM, KETUJUH, KEDELAPAN, KESEMBILAN, KESEPULUH, KESEBELAS, dan KEDUABELAS keputusan ini melaksanakan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2019, tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Institut, Direktorat, Biro, Kantor, Perpustakaan, dan Unit di Lingkungan Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

KEENAMBELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2020.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 27 Desember 2019

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH
NOPEMBER



Prof. Dr. Ir. MOCHAMAD ASHARI, M.Eng.
NIP. 196510121990031003

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor
2. Sekretaris Institut
3. Para Dekan Fakultas
4. Ketua LPPM
5. Para Direktur
6. Kepala BPPU
7. Para Kepala Biro
8. Para Kepala Kantor
9. Kepala Perpustakaan di lingkungan ITS

LAMPIRAN III KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NOMOR T/4917/IT2/HK.00.01/2019

TANGGAL 27 Desember 2019

TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT MASA JABATAN 2020-2024 DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER

NO	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN FUNGSIONAL	DIANGKAT DALAM JABATAN
1	2	3	4	5	6
1	Dr. Maria Anityasari, S.T., M.E.	197011201997032001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Lektor Kepala	Direktur Kemitraan Global
2	Dr. Eng Siti Machmudah, S.T., M.Eng.	197305121999032001	Penata (III/c)	Lektor	Direktur Pendidikan
3	Dr.rer.pol. Heri Kuswanto, S.Si.,M.Si.	198203262003121004	Pembina Tingkat I (IV/b)	Lektor Kepala	Direktur Pascasarjana dan Pengembangan Akademik
4	Dr. Imam Abadi, ST.MT	197610061999031002	Penata Tingkat I (III/d)	Lektor	Direktur Kemahasiswaan
5	Dr. Ir. Suwadi, M.T.	196808181993031002	Pembina (IV/a)	Lektor Kepala	Direktur Perencanaan dan Pengembangan
6	Dr. Ir. Sri Gunani Partiw, M.T.	196605311990022001	Penata Tingkat I (III/d)	Lektor	Direktur Sumber Daya Manusia dan Organisasi
7	Dr. Umi Laili Yuhana, S.Kom., M.Sc.	197906262005012002	Pembina (IV/a)	Lektor Kepala	Direktur Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi
8	Agus Muhamad Hatta, ST, MSi, Ph.D	197809022003121002	Penata Tingkat I (III/d)	Lektor Kepala	Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat
9	Dr. Ir. Achmad Affandi, DEA	196510141990021001	Penata (III/c)	Lektor	Direktur Inovasi dan Kawasan Sains Teknologi
10	Tri Joko Wahyu Adi, S.T., M.T., Ph.D.	197404202002121003	Penata Tingkat I (III/d)	Lektor	Direktur Kerjasama dan Pengelolaan Usaha

Ditetapkan di Surabaya

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER



Prof. Dr. Ir. MOCHAMAD ASHARI, M.Eng.

NIP 196510121990031003